

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu “pajak adalah pajak yang wajib bagi negara, yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memaksa dasar hukum”.

“pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan Masyarakat”(Hamidah 2023).

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Thian 2022).

“pajak merupakan salah satu instrument ekonomi yang paling penting bagi suatu negara sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha kepada negara”(Santoso & Suparno 2024).

“pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”(Jumaiyah & Wahidullah 2021).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak bersifat memaksa dan

tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai instrumen ekonomi yang sangat penting, pajak berperan dalam menunjang pembangunan negara dan kemakmuran rakyat (Hamidah, 2023; Thian, 2022; Santoso & Suparno, 2024; Jumaiyah & Wahidullah, 2021).

2.1.1.2 Fungsi pajak

Pajak yang dipungut negara tentunya mempunyai fungsi. Adapun fungsi pajak (Karim 2024) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Mempunyai arti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara baik kegiatan operasional negara maupun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Dalam hal ini dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan tersebut yaitu:

- a. Menentukan tarif pajak progresif, pajak progresif dikenakan terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dengan tujuan wajib pajak tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah, sehingga terjadi pemerataan penghasilan.

- b. PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) tarifnya akan lebih tinggi daripada pajak penjualan barang biasa. Pajak barang mewah ini akan semakin tinggi tarifnya jika barang yang diperjual belikan semakin mewah. Tarif pajak barang mewah ini dengan maksud untuk membatasi gaya hidup hedonis.
 - c. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Perusahaan berbadan hukum dengan tujuan Perusahaan tersebut membatasi hasil produksinya, karena penyebab pencemaran lingkungan.
 - d. Pajak ekspor dikenakan pajak 0% dengan harapan Tingkat ekspor negara semakin bertambah yang akan bermanfaat menambah devisa negara.
 - e. Pembebasan atas pajak penghasilan koperasi dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia.
 - f. Pajak penghasilan dengan aturan tertentu seperti pajak penghasilan pada organisasi nirlaba dengan tujuan ada semangat bagi Masyarakat untuk mengelola organisasi nirlaba.
3. Fungsi *Redistributive* (Redistribusi pendapatan)
- Pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Masyarakat dengan cara mengalokasikan Kembali pendapatan dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu melalui program-program kesejahteraan sosial, subsidi, dan bantuan langsung tunai.
4. Fungsi *Stabilisator* (stabilitas)

Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan laju inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan memelihara stabilitas harga barang dan jasa.

5. Fungsi *Development* (Pembangunan)

Sebagai sumber pembiayaan untuk proyek-proyek Pembangunan yang meningkatkan kapasitas produksi dan infrastruktur ekonomi, seperti Pembangunan jalan, jembatan, Pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifatnya, Lembaga pemungutannya, dan objek pajaknya. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis pajak (Karim 2024) yaitu:

1. Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung: pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - b. Pajak tidak langsung: pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak ini biasanya dikenakan pada transaksi atau konsumsi barang dan jasa. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

2. Pajak berdasarkan Lembaga pemungutan dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contohnya termasuk pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Contohnya pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
3. Pajak berdasarkan objek pajaknya dibagi menjadi 5 yaitu:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh): pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pajak dapat berupa gaji, honorarium, keuntungan usaha, bunga, dividen, dan sebagainya.
 - b. Pajak pertambahan nilai (PPN): pajak yang dikenakan atas setiap petambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi. PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan di dalam negeri.
 - c. pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM): pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang tergolong mewah. Barang mewah tersebut umumnya memiliki nilai yang tinggi dan bukan merupakan kebutuhan pokok.

- d. pajak bumi dan bangunan (PBB): pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). PBB dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai program Pembangunan di daerah tersebut.
- e. Bea Materai: pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu yang mempunyai nilai hukum dan ekonomi, seperti surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi pembayaran dengan jumlah tertentu.

2.1.1.4 Prinsip-prinsip Pajak

prinsip-prinsip perpajakan adalah pedoman dasar yang digunakan untuk merancang sistem perpajakan yang adil, efisien, dan efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip utama pajak menurut (Karim 2024) yaitu:

1. Prinsip keadilan (*Equity*)

Prinsip ini menekankan bahwa pajak harus dikenakan secara adil dan merata. Ada dua bentuk keadilan dalam perpajakan yaitu:

- a. Keadilan Horizontal: wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama.
- b. Keadilan vertical: wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Sistem perpajakan harus jelas dan pasti, sehingga wajib pajak dapat memahami kewajiban mereka dengan mudah. Kepastian dalam pajak berarti bahwa aturan perpajakan harus tertulis dengan jelas, tarif pajak ditentukan, dan jadwal pembayaran ditetapkan sehingga wajib pajak tidak mengalami ketidakpastian atau kebingungan.

3. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini menghendaki bahwa pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi. Artinya, sistem pajak harus dirancang untuk meminimalkan distorsi ekonomi dan menghindari penghambatan terhadap kegiatan produktif dan investasi.

4. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang paling nyaman bagi wajib pajak untuk membayarnya. Misalnya pajak penghasilan biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan, sehingga pembayaran pajak dilakukan pada saat menerima pendapatan.

5. Prinsip ekonomi (*Economy*)

Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Ini berarti bahwa sistem perpajakan harus dirancang agar biaya administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum dapat ditekan serendah mungkin, sementara tetap memastikan pemungutan pajak yang efektif. Prinsip Fleksibilitas (*Flexibility*)

Sistem pajak harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Pajak harus dapat disesuaikan dengan situasi yang berkembang, seperti perubahan dalam struktur ekonomi, inflasi, atau kebutuhan fiskal pemerintah.

2.1.1.5 Beban pajak

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) pajak penghasilan, dalam (Waluyo 2017) beban pajak adalah:

“Beban Pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban penghasilan”

Menurut *International Accounting Standard 12* (IAS 12), paragraph 5 dan 6 adalah:

“*Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and deferred tax expense (deferred tax income)*”

2.1.1.6 Komponen Beban Pajak

Komponen beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, (Waluyo 2017) yaitu:

a. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya karena adanya perbedaan waktu antara laporan

keuangan komersial dan laporan fiskal. Pajak tangguhan timbul karena perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Berdasarkan PSAK No 46, pajak tangguhan dapat berupa aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Pajak kini

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.7 Metode Pengukuran Beban Pajak

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah Perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektif yang ditanggung Perusahaan. Untuk menghitung besarnya penghindaran pajak dapat dilihat apabila semakin kecil nilai ETR maka semakin disinyalir bahwa Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Hidayat, Winarso, dan Hendrawan 2019).

Perhitungan pajak dirumuskan menurut (Hidayat, Winarso, dan Hendrawan 2019) sebagai berikut:

$$ETR = (\text{Beban pajak penghasilan}) / (\text{Laba sebelum pajak})$$

ETR: *effective tax rate*

2.1.2 *Tunneling Incentive*

2.1.2.1 Pengertian *Tunneling Incentive*

“*Tunneling Incentive* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk mengalihkan kekayaan dan keuntungan Perusahaan yang hanya menguntungkan pihak pengendali, tetapi pemegang saham minoritas akan dirugikan karena harus menanggung biaya tersebut (Suwandi 2022).”

“*Tunneling Incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba Perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan”(Herman 2023).

“*Tunneling Incentive* adalah strategi Dimana pemegang saham mayoritas atau pihak terkait dalam suatu Perusahaan memanfaatkan kekuasaan Perusahaan dalam Perusahaan untuk mengalihkan kekayaan atau sumber daya Perusahaan ke entitas terkait atau dari Perusahaan sendiri”(Rahayu 2023).

“*Tunneling Incentive* merupakan perilaku yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk mentransfer aset atau keuntungan Perusahaan kepada mereka sendiri demi kepentingan pribadi namun dibebankan kepada para pemegang saham minoritas” (Vita 2023).

“*Tunneling Incentive* merupakan Tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan Perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebaskan biaya kepada pemegang saham minoritas”(Istiqomah & Fanani 2020).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan *Tunneling Incentive* merupakan perilaku yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk mentransfer aset atau keuntungan Perusahaan demi kepentingan pribadi mereka, dengan beban yang ditanggung oleh pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana pemegang saham mayoritas memanfaatkan kendali mereka atas Perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya (Suwandi, 2022; Herman, 2023; Rahayu; Vita, 2023; Istiqomah & Fanani, 2020).

2.1.2.2 Bentuk-bentuk *Tunneling Incentive*

Tunneling didefinisikan sebagai transfer aset dan keuntungan keluar dari Perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. *Tunneling* dibagi menjadi 2 tipe (Ainiyah 2019) yaitu:

1. pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk mengalihkan sumber daya Perusahaan demi kepentingan pribadi melalui transaksi *self-deadling*, baik yang bersifat illegal/fraud yang sulit dideteksi maupun transaksi yang Nampak sah seperti transfer pricing yang menguntungkan pemegang saham pengendali. Selain itu, bentuk lain dari Tindakan ini mencakup kompensasi eksekutif yang berlebih, garansi pinjaman, ekspropriasi pada kesempatan Perusahaan.
2. Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan mereka pada Perusahaan tanpa harus mentransfer aset. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti penerbitan saham yang bersifat dilutif (*dilutive share issues*), pengambilalihan saham minoritas secara paksa (*minority freeze-outs*), perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*), akuisisi bertahap (*creeping acquisitions*) dan transaksi lain yang merugikan pemegang saham non-pengendali.

Berdasarkan jenis sumber daya yang dialihkan, praktik *tunneling* dapat dikategorikan (Sari & Sugiharto 2014) sebagai berikut:

1. *Current asset tunneling*

Current asset tunneling yaitu pengalihan kas dan aset lancar dari Perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Contohnya termasuk *transfer pricing* yang merugikan perusahaan, pembelian barang atau jasa dengan harga yang melebihi nilai wajar, penjualan produk di bawah harga pasar, kompensasi manajerial yang terlalu tinggi, pembayaran jasa kepada pihak terkait dengan tarif yang tidak wajar, serta pemberian pinjaman kepada pihak berelasi dengan suku bunga di bawah Tingkat pasar. Karakteristik *current asset tunneling* meliputi:

- a. Sulit dideteksi karena menjadi bagian dari aktivitas operasional Perusahaan.
- b. Tidak mengubah aset produktif jangka Panjang Perusahaan.
- c. Tidak memengaruhi klaim kepemilikan atas aset Perusahaan.
- d. Tidak berdampak signifikan terhadap kemampuan Perusahaan menghasilkan kas dalam jangka Panjang.

2. *Asset tunneling*

Asset tunneling yaitu pemindahan aset antara Perusahaan publik dan pemegang saham pengendali, baik dari Perusahaan ke pemegang saham maupun sebaliknya. *Asset tunneling* meliputi:

- a. *Self-dealing transaction* yang secara signifikan memindahkan aset produktif Perusahaan ke luar dengan harga di bawah nilai wajar (*tunneling out*).

- b. Pembelian aset oleh Perusahaan publik dari pemegang saham pengendali dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar (*tunneling in*).

3. *Equity tunneling*

Equity tunneling yaitu praktik peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali dalam Perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham non-pengendali. Karakteristik utama dari *equity tunneling* adalah perubahan dalam klaim kepemilikan atas aset Perusahaan. Bentuk utama *equity tunneling* ini meliputi:

- a. penjualan saham kepada pihak berelasi dengan harga di bawah nilai wajar.
- b. transaksi dalam rangka mengubah status Perusahaan menjadi privat (*going private*).
- c. Perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*), yang menyebabkan peralihan nilai investor yang tidak memiliki informasi kepada pihak yang memiliki akses informasi internal.

2.1.2.3 Macam-macam Tunneling Incentive

Transaksi *Tunneling Incentive* berdasarkan klasifikasi (Sari & Sugiharto 2014) dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pembelian Aset

Transaksi di mana Perusahaan publik melakukan pembelian aset berwujud dari pihak berelasi atau dari Perusahaan privat yang berada di bawah kendali pihak tersebut.

2. Penjualan Aset

Transaksi yang melibatkan penjualan aset, baik yang berwujud maupun tak berwujud oleh Perusahaan publik kepada pihak berelasi atau Perusahaan privat yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali.

3. Penjualan Ekuitas

Transaksi yang berkaitan dengan penjualan saham Perusahaan kepada pihak berelasi atau Perusahaan privat yang berada di bawah kendali pemegang saham pengendali.

4. Hubungan perdagangan

Transaksi yang mencakup aktivitas jual beli barang dan jasa antara Perusahaan publik dan pihak berelasi atau Perusahaan privat yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali.

5. Pembayaran kas

Transaksi yang melibatkan pembayaran kas secara langsung oleh Perusahaan publik kepada pihak berelasi atau Perusahaan privat yang berada di bawah kendali pemegang saham pengendali atau anak Perusahaan. Contoh dari transaksi ini pemberian pinjaman atau jaminan kas oleh Perusahaan publik untuk utang yang dimiliki oleh pihak berelasi atau Perusahaan privat terkait.

2.1.2.4 Pengukuran *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive diukur melalui kepemilikan saham di atas 20%, yang menunjukkan bahwa Perusahaan asing dengan persentase tersebut bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi

didasarkan pada Undang-Undang pasar modal No. XI.H.1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek ekuitas minimal 20%. Ketentuan ini sejalan dengan PSAK No. 15 Paragraf 37 poin (c), yang menjelaskan bahwa entitas yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), setidaknya 20% hak suara dalam investee, dianggap memiliki pengaruh signifikan (Merliana, Enung Siti Saodah 2019).

Perhitungan Tunneling Incentive menurut (Herman 2023) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TNC} = \frac{(\text{Jumlah Kepemilikan Saham asing})}{(\text{Jumlah Saham yang Beredar}) \times 100\%}$$

TNC = *transaction corporate*

2.1.3 *Transfer Pricing*

2.1.3.2 *Pengertian Transfer Pricing*

Menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015, *Transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa.

“*Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan Perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh Perusahaan” (Winanto 2024).

“*Transfer Pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu Perusahaan ke Perusahaan lain yang mempunyai hubungan Istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar” (Pohan 2019).

“*Transfer Pricing* adalah kebijakan Perusahaan dalam menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan Istimewa. Praktik ini

sering digunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan”(Herman 2023).

“*Transfer Pricing* adalah transaksi barang atau jasa antara berbagai divisi dalam satu kelompok usaha dengan penetapan harga yang tidak wajar, baik dengan menaikkan maupun menurunkannya. Praktik ini umumnya diterapkan oleh Perusahaan global atau Perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara dibawah kendali satu entitas tertentu”(Syahhanum 2021).

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan Perusahaan dalam menentukan harga transaksi atas barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial yang dilakukan antar entitas dengan hubungan Istimewa dalam satu kelompok usaha. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, baik dengan menaikkan maupun menurunkannya, yang sering dimanfaatkan oleh Perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak (Winanto, 2024; Pohan, 2019; Herman, 2023; Syahhanum, 2021).

3.1.3.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Transfer Pricing bertujuan sebagai kebijakan penetapan harga dalam transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan Istimewa. Dari sudut pandang hukum Perseroan *transfer pricing* bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan sinergi antara Perusahaan dengan pemegang sahamnya. Sedangkan dalam akuntansi manajerial untuk memaksimalkan laba Perusahaan dengan menetapkan harga transfer, baik antar unit dalam Perusahaan yang sama maupun antar Perusahaan nasional dan multinasional (Darussalam & Kristiaji 2013).

Secara khusus harga transfer harus berkontribusi terhadap pencapaian target dan sasaran bisnis yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Selain itu

penetapan harga transfer juga berperan dalam membantu manajemen puncak dalam mengevaluasi kinerja setiap unit bisnis dan manajernya. Dalam Perusahaan dengan Tingkat desentralisasi yang tinggi, yang didukung oleh manajemen puncak, *transfer pricing* memungkinkan unit-unit bisnis untuk memiliki otonomi dalam pengambilan Keputusan.

2.1.3.3 Peraturan *Transfer Pricing*

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan Kembali pendapatan atau pengeluaran wajib pajak yang memiliki hubungan Istimewa. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesesuaian dengan praktik bisnis yang sehat, sebagaimana yang berlaku dalam transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan Istimewa. Untuk memastikan penerapan prinsip tersebut, digunakan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai.

Dalam amandemen terbaru Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), jumlah metode transfer pricing terjadi penambahan 3 metode *transfer pricing*, meningkat yang sebelumnya 5 metode. Sehingga kini terdapat 8 metode yang tersedia untuk diterapkan dalam menjaga prinsip kewajaran dan kesesuaian dengan praktik bisnis yang sehat. Metode *transfer pricing*:

1. Metode perbandingan harga independent

membandingkan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa dengan harga transaksi serupa yang

dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Istimewa.

2. Metode harga penjualan Kembali

menentukan harga transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa berdasarkan harga jual Kembali produk setelah dikurangi laba kotor wajar.

3. Metode Biaya-Plus

menghitung harga dengan menambahkan Tingkat laba kotor wajar yang diperoleh dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan Istimewa.

4. Metode pembagian laba

mengidentifikasi laba gabungan dari transaksi afiliasi dan membaginya berdasarkan dasar ekonomi yang dapat diterima, dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Istimewa.

5. Metode laba bersih Transaksional

membandingkan persentase laba bersih terhadap berbagai dasar, seperti biaya, penjualan, atau aset atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa.

6. Metode perbandingan transaksi independent

membandingkan kondisi transaksi antara pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan transaksi serupa yang dilakukan secara independent.

7. Metode penilaian harga aset berwujud dan tidak berwujud

menilai harga aset berwujud dan tidak berwujud yang digunakan dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan Istimewa.

8. Metode penilaian bisnis

menentukan harga berdasarkan nilai bisnis yang digunakan dalam transaksi afiliasi.

2.1.3.4 Pengukuran *Transfer pricing*

Secara umum, harga dalam transaksi penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan Istimewa sering kali tidak mencerminkan standar kewajaran dan berpotensi dimanipulasi, baik dengan menaikkan maupun menurunkan harga. Untuk menilai variabel ini menggunakan indikator *Related Party Transaction* (Pohan 2019):

$$\text{Related Party Transaction} = (\text{Piutang Pihak Berelasi}) / (\text{Total Piutang}) \times 100\%$$

Keterangan:

Related Party Transaction (RPT): Transaksi pihak berelasi

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Istiqomah dan Fanani, B (2020)	Pengaruh Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transaksi Transfer Pricing.	Tunneling Incentive berpengaruh terhadap transaksi Transfer Pricing
2.	Suwandi, H. (2022)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing.	Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing.
3.	Hartati, W., Desmiyawati & julita	Tax minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing	Tunneling Incentive berpengaruh Terhadap Keputusan Transfer Pricing
4.	Hidayat, Wastam Wahyu Winarso, Widi Hendrawan (2019)	Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing	Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing sedangkan tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing
5.	(Alifira 2019)	Pengaruh beban Pajak, tunneling incentive dan profitabilitas terhadap Transfer Pricing	Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing
6.	(Rahayu, Masitoh & Wijayanti 2020)	Pengaruh beban pajak, exchange rate, tunneling incentive, profitabilitas dan leverage yethadap keputusan transfer pricing.	Beban Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing
7.	(Lestari 2021)	Pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing	Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing Tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing
8.	(Cahyadi & Noviani 2018)	Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing	Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing
9.	(Mineri & Paramitha 2021)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing	Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing

No	Penelitian (Tahun)	Judul penelitian	Hasil penelitian
10.	(Ainiyah 2019)	Pengaruh beban Pajak, nilai tukar, dan tunneling terhadap transfer pricing	Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing Tunneling tidak berpengaruh
11.	Kurniawan, Sutjiatmo, wikansari (2018)	Pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap Tindakan transfer pricing	Pajak dan tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing
12.	Wijaya & Amalia (2020)	Pengaruh pajak, tunneling incentive dan good corporate governance terhadap transfer pricing	Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing Tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Beban Pajak merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi Keputusan Perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Semakin tinggi beban pajak di suatu negara, maka dapat membuat Perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Transaksi ini melibatkan penggeseran kewajiban perpajakan dari negara-negara yang memiliki pajak tinggi ke negara yang menetapkan pajak rendah dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Oleh karena itu, perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk menekan pajak yang semakin besar, sehingga terdapat hubungan positif antara pajak yang tinggi dengan kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing* (Wijayanti 2020).

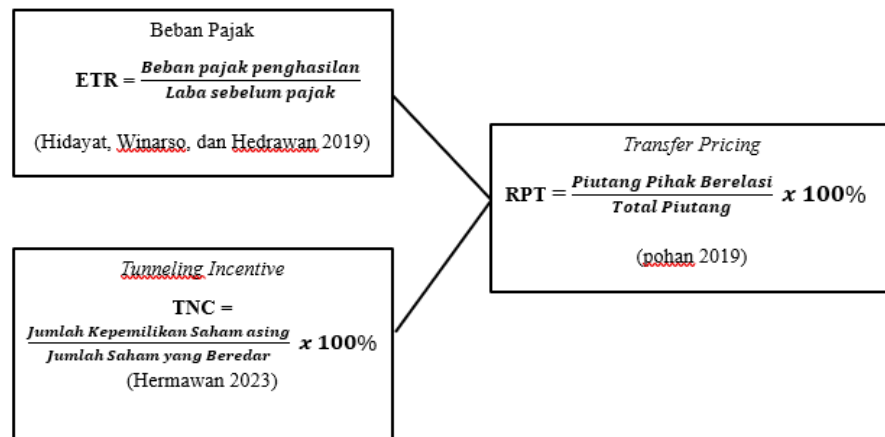
Berdasarkan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Rahayu, Masitoh, &

Wijayanti 2020) dan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ainiyah 2019), berbeda dengan penelitian (Suwandi 2022) yang menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.2.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive menjadi salah satu faktor pendorong utama praktik *transfer pricing*, terutama pada Perusahaan dengan kepemilikan terpusat dan hubungan Istimewa antar entitas. Transaksi ini melibatkan pengalihan kas atau aset lancar Perusahaan dengan menggunakan harga yang tidak wajar, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu jika suatu pemegang saham memiliki status kepemilikan yang besar maka semakin besar kepemilikan saham akan semakin memicu terjadinya *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* (Istiqomah & Fanani 2020), berbeda dengan penelitian (Rahayu, Masitoh, & Wijayanti 2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.



Gambar 2. 1 kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Disebut sementara, karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono 2022).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan pengujian hipotesis untuk menentukan adanya hubungan antara variabel independent dan variabel dependen. Penulis mengajukan asumsi sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

H2: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.